



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 64/PDT/G/2015/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

**PENGGUGAT**; Laki - laki, Lahir di Tanah Pegat, Tabanan tanggal 01 Februari 1970, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di DENPASAR, Provinsi Bali; dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: **Handri Liu Windra, SH.;****Gede Erlangga Gautama,SH. MH.;** dan **I Putu Uye Arya Berbudi, SH. MH.** ;Para Advokat yang beralamat kantor di Pertokoan Puri Alit No. 9, Jalan By Pass Ngurah Rai Tuban - Badung – Bali; untuk selanjutnya disebut dengan **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

**TERGUGAT**; Perempuan, Lahir di Denpasar, tanggal 16 Juli 1972, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di DENPASAR, Provinsi Bali; untuk selanjutnya disebut dengan **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah

membaca

berkas

perkara;-----

Setelah mendengar Penggugat; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA:

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Januari 2015 dalam Register Nomor 64/Pdt/G/2015/PN Dps. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

1. Bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT dihadapan pemuka Agama Hindu, di Tabanan pada tanggal 15 April 1997, dengan PENGGUGAT berkedudukan sebagai PURUSA, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 151/I/1998 tertanggal 30 April 1998;-----  
-
2. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut sampai saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :-----
  - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Desember 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1939/IST/2000 tanggal 20 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;-----
  - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Januari 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1940/IST/2000 tanggal 20 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Pada awalnya PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup sebagaimana

layaknya pasangan suami istri untuk mencapai cita-cita pernikahan, dan hal itu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;-----

4. Bahwa setelah beberapa tahun sejak kelahiran anak kedua, sekitar tahun 2005, kehidupan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah mulai menemukan ketidakcocokan dan perbedaan pandangan dalam berbagai hal, yang membuat suasana kehidupan berumah tangga menjadi kurang harmonis;

5. Bahwa kondisi tersebut terjadi terus-menerus sehingga sangat sulit untuk disatukan kembali dan PENGGUGAT merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak berhasil dicapai PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai pasangan suami istri, sehingga diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pisah meja dan pisah ranjang sejak tahun 2011;-----

6. Bahwa ketidakcocokan, perbedaan pandangan dan perselisihan yang selama ini terjadi mengakibatkan baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT mengalami penderitaan lahir dan batin yang apabila hal ini terus terjadi dapat berpengaruh pada tekanan psikologis tidak saja kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi juga terhadap anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masih kecil serta membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk mendukung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhannya;-----

----

7. Bahwa PENGGUGAT sebagai Purusa yang mencari nafkah untuk  
menghidupi anak dan TERGUGAT telah menunjukkan kepantasan  
PENGGUGAT untuk mengasuh anak - anak dari PENGGUGAT dan  
TERGUGAT hingga tumbuh dewasa dan bisa  
mandiri;-----

8. Bahwa terhadap keretakan hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT  
dan TERGUGAT tersebut, sudah ada usaha dan upaya dari beberapa pihak  
termasuk keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mempertahankan  
hubungan rumah tangga mereka, namun usaha dan upaya yang dilakukan  
dari beberapa pihak tersebut tetap tidak  
berhasil;-----

9. Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut dalam posita diatas, jelas terlihat  
bahwa hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT  
sudah tidak dapat dan/atau dipertahankan lagi, sehingga PENGGUGAT  
memohon agar perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai  
dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 151/I/1998 tertanggal 30 April 1998  
tersebut dinyatakan putus karena  
perceraian;-----

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon  
kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar eq Majelis Hakim yang memeriksa  
perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk  
seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan  
TERGUGAT adalah  
sah;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian;-----

4. Menyatakan hukum bahwa hak asuh dan perwalian atas;-----

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Desember 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1939/IST/2000 tanggal 20 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;-----
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Januari 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1940/IST/2000 tanggal 20 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;-----

Diberikan kepada PENGGUGAT;-----

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan;-----

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau;-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap keruang persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Pebruari 2015, tanggal 17 Pebruari 2015 dan tanggal 24 Pebruari 2015; telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut maka Pengadilan menyatakan Tergugat tidak hadir, dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 151/I/1998 ; tertanggal 30 April 1998 ; diberi tanda P.1 ; (sesuai dengan foto copy resmi) ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1940/IST/2000; tertanggal 20 Juli 2000, diberi tanda P.2 ; (sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1939/IST/2000; tertanggal 20 Juli 2000, diberi tanda P.3 ; (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 dan telah diberi bea meterai secukupnya dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar; sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara; kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ;-----



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang sebagai berikut : -----

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**; pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adik kandung saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tahun 1997 menurut Agama Hindu, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan Penggugat sebagai Puruusa;----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan harmonis;-----
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan penyebabnya masalah hutang;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah  $\pm$  2,5 tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;-----
- Bahwa saksi pernah menelpon Tergugat agar kembali ke rumah, tetapi Tergugat diam saja;-----
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi, sebelum mereka berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah raanjang sejak 4 (empat) tahun;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2 PENGUGAT**; pada pokoknya memberikan keterangan dibawah

sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan Saksi adalah ipar Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan karena masalah hutang-hutang Tergugat;-----
- Bahwa saksi pernah dipinjam uang oleh Tergugat, dan sertifikat tanah dari kakak suami juga dipinjam oleh Tergugat sebagai jaminan hutangnya;-----
- Bahwa benar ada rentenir yang mencari Tergugat di kampung, karena sertifikat tanah dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat; tepi sekarang sudah dilunasi;-----
- Bahwa selain masalah hutang-hutang tersebut, ada masalah lain yaitu tanah warisan keluarga sudah dijual oleh Tergugat;-----
- Bahwa dari cerita Penggugat, Penggugat pernah memergoki Tergugat satu kamar dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa sebagai pihak saudara, pada saat ada upacara di rumah dan Tergugat datang, saksi memberikan saran kepada Tergugat untuk kembali lagi rukun dalam rumah tangganya, namun waktu itu Tergugat diam saja;-----
- Bahwa anak-anak sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;-----

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan

patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek asalkan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban ;-----

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti, baik surat-surat bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah secara hukum, karena telah dilaksanakan menurut hukum, sesuai Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No 1 Taun 1974, perkawinan yang dilaksanakan secara Agama, Agama Hindu dan kemudian telah dicatatkan ke Kantor Pencatatan  
Sipil ;-----

- Bahwa dari perkawinan tersebut, lahir 2 (dua) orang anak bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan saat ini tinggal bersama Penggugat ;-----
- Bahwa sesuai adat yang berlaku bagi perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu adat Bali, Pengugat adalah Purusa ;-----
- Bahwa Penggugat selaku Purusa, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan dengan sistem Purusa, akan menjadi penerus keturunan Penggugat dan wajib mengikuti upacara-upacara Agama dan adat dari sang Ayah/Purusa;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi juga, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pertengkaran, pertengkaran tersebut timbul oleh karena Tergugat masalah hutang dan ada pihak ketiga;-----

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak 2,5 tahun yang lalu;-----

Menimbang, bahwa saksi bernama : SAKSI 2 PENGGUGAT pernah menyarankan kepada Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangganya, namun Tergugat tidak memberikan jawaban, sehingga Majelis hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah lama pisah, sulit untuk disatukan lagi, karena khawatir salah satu pihak dikemudian hari akan menjadi menderita ;-----

Menimbang, bahwa atas hal-al yang disebutkan diatas, maka alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat beralasan sesuai Pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975 yaitu : pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan perbuatan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang demikian, menurut Majelis hakim perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, karena itu gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum

tetap ;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan  
verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar  
biaya perkara  
ini;-----

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan pasal-padal dari UU No. 1 Taun  
1974, UU No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, PP No. 9  
Tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang  
menghadap di persidangan tidak  
hadir ;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan  
verstek;-----

3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat  
(**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang telah dilangsungkan  
secara Agama Hindu di Tabanan pada tanggal 15 April 1997, dengan  
sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 151/I/1998, tertanggal 30 April  
1998 dari Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar  
adalah sah dan putus karena perceraian;  
-----

4. Menyatakan anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang  
bernama:-----

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar  
pada tanggal 24 Desember 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1939/IST/2000 tanggal 20 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Tabanan;-----

- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Januari 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.

1940/IST/2000 tanggal 20 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Tabanan;-----

Dalam asuhan bersama Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat selaku

Purusa;-----

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada *Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar* dalam tenggang waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **SELASA, TANGGAL 17 MARET 2015,**

oleh kami, **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.,** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN**

**PANGGABEAN, SH.MH.,** dan **I WAYAN SUKANILA, SH., MH.,** masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KETUT SRI MENAWATI, SH., Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat.---

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

**FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**

**I WAYAN SUKANILA, SH.MH.**

HAKIM KETUA

**HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**KETUT SRI MENAWATI,SH.**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Pencatatan .....	Rp. 30.000,-
2. Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp.300.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp. 10.000,-
3. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
4. Meterai .....	Rp. 6.000,-
<b>JUMLAH .....</b>	<b>Rp.401.000,-</b>
<b>(Empat ratus satu ribu rupiah).</b>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Denpasar tertanggal 17 Maret 2015, Nomor 64/Pdt/G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat (**TERGUGAT**) pada tanggal : 24 MARET 2015.

Panitera Pengganti,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verset/ perlawanan telah lampau, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 Maret 2015, Nomor 64/Pdt/G/2015/PN.Dps. telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal : 8 APRIL 2015;

Panitera Pengganti,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

Untuk salinan resmi :

PANITERA  
PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I KETUT SULENDRA, SH.**  
NIP. 19571231 197603 1 002.

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 17 Maret 2015, Nomor 64/Pdt/G/2015/PN.Dps.. diberikan kepada dan atas permintaan: **PENGGGAT (PENGUGAT)** melalui Kuasanya: GEDE ERLANGGA AGAUTAMA, SH.MH., dk. pada hari :..... tanggal ..... 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Legalisasi tanda tangan .....          | Rp.10.000,-        |
| 2. Meterai .....                          | Rp. 6.000,-        |
| 3. <u>Upah tulis</u> .....                | <u>Rp. 4.800,-</u> |
| Jumlah .....                              | Rp.20.800,-        |
| ( Dua puluh ribu delapan ratus rupiah ) ; |                    |